NOTARIS & P.P.A.T

DEWI KARTINI BATUBARA,SH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-203.HT.03.01- TH.2004 DAN SK KA. BPN NO.3-XA-2005

AKTE : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BADAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AFIYAH

NOMOR : - 20 -

TANGGAL : 25 Januari 2017

PENGHADAP : - Nyonya RUSMIATI

Kantor

Jl. Jend. Sudirman Perdamaian - Stabat

2019.2298

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.9 - 0023/PNF/DPMP2TSP/2019

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca : 1. Surat permohonan **"PAUD KB AFIYAH"** nomor : , tanggal perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "PAUD KB AFIYAH" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/5232.III/2019 Tanggal 30 September 2019.

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;

2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;

: 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyususnan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;

6. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1.	**Nama Lembaga**	**: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AFIYAH**
2.	**Nama Paud**	**: PAUD KB AFIYAH**
3.	**Jenis Satuan Paud**	**: KELOMPOK BERMAIN**
4.	**Nama Pengelola**	**: RUSMATI**
5.	**Alamat Satuan PAUD**	**: JL. BAKTI ABRI DSN. VI DESA SEI LIMBAT LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA**

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program Paud sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialikan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 26 Desember 2019

A.N BUPATI LANGKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN APRIJA S.STP, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001